



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 391 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
MENJADI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (FST) UNIVERSITAS TERBUKA
BESERTA SINGKATANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka telah memuat dalam Pasal 45 salah satu fakultas di Universitas Terbuka yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);
 - b. bahwa dengan adanya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor b/903/M.KT.01/2018, Universitas Terbuka telah mendapat persetujuan terkait penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja;
 - c. bahwa tindak lanjut atas surat sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - d. bahwa dengan berlakunya Peraturan dan Surat Menteri sebagaimana tersebut pada huruf b dan huruf c di atas, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Terbuka telah berubah nama menjadi Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Terbuka;
 - e. bahwa sehubungan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perubahan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Menjadi Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Terbuka Beserta Singkatannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institusi Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah disempurnakan dengan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka;

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor b/903/M.KT.01/2018 tentang Persetujuan Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) MENJADI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (FST) UNIVERSITAS TERBUKA BESERTA SINGKATANNYA**

Pasal 1

Merubah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka.

Pasal 2

Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka disingkat dengan FST-UT.

Pasal 3

Penamaan singkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, merupakan pembakuan singkatan dan akronim yang dipakai dalam komunikasi di dalam dan di luar lingkungan Universitas Terbuka

Pasal 4

Penamaan singkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka

Pasal 5

Stempel Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.


Pasal 6

Peraturan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila diketahui terdapat keliruan dalam penerapan Peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 25 April 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001